



P U T U S A N

NOMOR :251 /Pdt.G/2010/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai gugat

antara :-

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Klaten, semula sebagai TERGUGAT sekarang

PEMBANDING;-----

----- MELAWAN

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Klaten, semula sebagai

PENGGUGAT sekarang

TERBANDING;-----
Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
----- Telah

mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 5 hal.Put.No.251/Pdt.G/2010/P T A Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- TENTANG DUDUK

PERKARANYA----- Mengutip segala uraian
tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Klaten tanggal 27 September 2010 M.
bersamaan dengan tanggal 18 Syawal 1431 H. Nomor : 0511 /
Pdt.G / 2010 / PA.Klt. yang amarnya
berbunyi;- -----

----- MENGADILI

DALAM

KONPENSI;- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
sebagian;- -----

2. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Tergugat
(SUPARNO Bin PAWIRO
SIHONO) terhadap Penggugat (WARDINEM
JATI Binti PURWO
MARTONO);- -----

3.Tidak dapat menerima gugatan Penggugat
selebihnya ;- -----

DALAM

REKONPENSI;- -----

Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat
diterima;- -----

DALAM KONPENSI DAN

REKONPENSI;- -----

--
1.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini
sebesar Rp.196.000,(seratus sembilan puluh enam ribu
rupiah);- -----



Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten bahwa, PEMBANDING pada tanggal 06 Oktober 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 0511/Pdt.G/2010/PA.Klt, tanggal 27 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1431 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding;- -----

----- TENTANG HUKUMNYA
----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING semula Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa keseluruhan berkas perkara dan menelitinya dengan seksama, maka Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim pertama dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :- -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada tanggal 11 Mei 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten tanggal 11 Mei 2010 nomor : 0511/Pdt.G/2010/PA.Klt;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bernama

Hal 3 dari hal 5 Putusan no.251/Pdt.G/2011/ PTA Smg.



Wardinem Jati binti Purwo Martono berlawanan dengan
PEMBANDING sebagai

Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah
menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2002 di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen dengan kutipan Akta
Nikah No:
III/39/III/2002;- -----

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Persidangan
ke satu tanggal 07 Juni 2010, tertulis Suparno
bin Pawiro Sihono sebagai Penggugat berlawanan
dengan Wardinem Jati binti Purwo Martono sebagai Tergugat
;- ---

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti
surat berupa :- -----

1. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :

Kk.II.10.19 / PW.01 /

30 / 2010 dari Akta Nikah Nomor : III / 39 /
III / 2002, Rabu, tanggal 28

Dzulhijjah 1422 H. / tanggal, 13 Maret
2002 M. dari Kantor Urusan

Agama Kecamatan Ngawen dan kemudian diberi kode
P.1 ;-----

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk N.I.K
: 331022546720004, Desa

Jowangsan Rt. 002 Rw. 006 Desa Ngawen

Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten dan kemudian
diberi kode P.2.:- -----

Menimbang, bahwa Hakim pertama
menyatakan dalam
pertimbangannya (putusan halaman
6) :- -----

“ Menimbang, bahwa bukti surat tersebut



berupa foto copy yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti “

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut memuat bukti material, berupa fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Dzulhijjah 1422 H. atau 13 Maret 2002 M. Suparno bin Pawiro Sihono telah menikah dengan **Wadinem Jati** binti Purwo Martono di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen ; - -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dirinya bernama **Wardinem Jati** binti Purwo Martono; - -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti, bahwa Penggugat bukanlah istri dari Tergugat sehingga karenanya tidak berhak mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dan gugatannya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; - -----

Menimbang, bahwa karena gugatan dalam konpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan balik dalam rekonpensi haruslah dikesampingan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga format putusan tidak perlu menggunakan bentuk Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan

Hal 3 dari hal 5 Putusan no.251/Pdt.G/2011/ PTA Smg.



pertimbangan seperti terurai diatas maka putusan Hakim pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama mengadili sendiri

yang amarnya seperti ternyata pada amar putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat

(1) Undang - undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor : 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya banding dibebankan kepada Pembanding;- -----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini

; -----

----- MENGADILI -----

----- 1. Menerima permohonan banding Pembanding ; -----

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Klaten nomor : 0511 / Pdt.G. /

2010 / PA.Klt. tanggal 27 September 2010 M. bersamaan dengan tanggal

18 Syawwal 1431 H.dan dengan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;-----

3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2011 M.,bertepatan dengan tanggal 22 Syafar 1432 H. oleh kami Drs.H.ALI MUCHSON,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Drs.H.SAM'UN ABDUH,SQ.MH., dan Drs.H.IBRAHIM SALIM,SH.,masing- masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 8 Desember 2010, Nomor :251 / Pdt.G / 2010/ PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.MAISUROTUN IDAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

HAKIM ANGGOTA

Hal 3 dari hal 5 Putusan no.251/Pdt.G/2011/ PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM KETUA

1. Drs.H.SAM'UN ABDUH,SQ.MH.
MUCHSON,M.HUM.

Drs. H.ALI

2. Drs. H.IBRAHIM SALIM SH.

PANITERA PENGGANTI

Hj.MAISUROTUN IDAWATI, SH.

Perincian biaya perkara :

Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Pemberkasan	Rp.	139.000,-

Jumlah	Rp.	150.000,-
--------	-----	-----------